



P U T U S A N

Nomor 2240 K/Pid.Sus/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa dan mengadili perkara pidana khusus pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim;**
Tempat lahir : Tanjung Karang;
Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun / 14 Mei 1973;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jalan Tamin Gg. Haji Syafe'i No. 26
Kelurahan Tanjung Karang Barat, Kecamatan
Tanjung Karang Kota Bandar Lampung
Provinsi Lampung;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Tani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Februari 2017 sampai dengan tanggal 2 Maret 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Maret 2017 sampai dengan tanggal 11 April 2017;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 April 2017 sampai dengan tanggal 11 Mei 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 Mei 2017 sampai dengan tanggal 2 Juni 2017;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Juni 2017 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2017;
7. Penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 11 Juli 2017;
8. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 12 Juli 2017 sampai dengan tanggal 9 September 2017;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. Nomor 2240 K/Pid.Sus/2017



9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4347/2017/S.1243.Tah.Sus/PP/2017/MA, tanggal 8 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Agustus 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No. 4348/2017/S.1243.Tah.Sus/PP/ 2017/MA tanggal 8 September 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.6543/2017/S.1243.Tah.Sus/PP/ 2017/MA, tanggal 12 Desember 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Desember 2017;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana No.6544/2017/S.1243.Tah.Sus/PP/ 2017/MA, tanggal 12 Desember 2017 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Januari 2018;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Kayu Agung karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU:

Bahwa Terdakwa Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim pada hari Rabu tanggal 8 Februari 2017 sekira jam 16.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari 2017, bertempat di rumah makan pagi sore Jalan Lintas Timur Kecamatan Teluk Gelam Kabupaten Ogan Komering Ilir atau setidaknya disuatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kayu Agung, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkoba Golongan I beratnya melebihi dari 5 (lima) gram, berupa 40 (empat puluh) butir ekstasi warna merah logo rolex dengan berat 14,57 (empat belas koma lima puluh tujuh) gram. Perbuatan tersebut Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut di atas, bermula Terdakwa tanpa ijin dari Menteri Kesehatan atau Pejabat lain yang ditunjuk diminta oleh Sofyan (DPO) di Bandar Lampung untuk mengambil pil ekstasi kepada Lan als. Mang Lan (DPO)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di Palembang dengan upah Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah), lalu pada hari Selasa tanggal 7 Februari 2017 Terdakwa berangkat dari Bandar Lampung ke Palembang, kemudian pada tanggal 8 Februari 2017 sekira pukul 05.00 wib Terdakwa menemui Lan als. Mang Lan di pasar Lemabang Palembang dan saat bertemu dengan Lan als. Mang Lan Terdakwa diberi 1 (satu) kotak wadah kontak lens yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil ekstasi warna merah logo rolex. Selanjutnya Terdakwa berangkat dari Palembang menuju Bandar Lampung dengan menumpang mobil travel dan saat dimobil travel 1 (satu) kotak wadah kontak lens yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil ekstasi warna merah logo rolex ditaruh Terdakwa ditempat minum samping kanan belakang sopir, lalu saat mobil travel yang ditumpangi Terdakwa mampir di rumah makan pagi sore datang anggota kepolisian melakukan penggeledahan dan penangkapan, saat dilakukan penggeledahan anggota kepolisian menemukan 1 (satu) kotak wadah kontak lens yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil ekstasi warna merah logo rolex ditempat minum samping kanan belakang sopir mobil travel yang ditumpangi Terdakwa dan diakui oleh Terdakwa di hadapan anggota kepolisian adalah milik Terdakwa yang didapatnya dari Lan als. Mang Lan untuk diberikan kepada Sofyan tanpa memiliki ijin dari Pejabat/pihak yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri laboratorium forensik cabang Palembang No.Lab. 2948/NNF/2015 yang memeriksa barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir ekstasi warna merah logo rolex dengan berat netto keseluruhan 14,57 gram yang disita dalam perkara Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

ATAU KEDUA:

Bahwa Terdakwa Terdakwa Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan dalam dakwaan kesatu, tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal dari Anggota Kepolisian mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada orang membawa narkoba dari Palembang menuju Lampung dan orang tersebut sedang berada di rumah makan pagi sore Teluk Gelam untuk istirahat makan, berdasarkan

Hal. 3 dari 8 hal. Put. Nomor 2240 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi tersebut Anggota Kepolisian langsung menuju ke rumah makan pagi sore dan mencari orang tersebut, kemudian saat melihat Terdakwa yang sedang berdiri di samping mobil travel dan ciri-ciri Terdakwa sesuai dengan informasi masyarakat, Anggota Kepolisian langsung melakukan pengeledahan dan penangkapan, saat dilakukan pengeledahan Anggota Kepolisian menemukan 1 (satu) kotak wadah kontak lens yang didalamnya berisi 40 (empat puluh) butir pil ekstasi warna merah logo rolex ditempat minum samping kanan belakang sopir mobil travel yang ditumpangi Terdakwa dan di hadapan anggota kepolisian barang bukti tersebut diakui Terdakwa adalah milik Terdakwa yang didapatnya dari Lan als. Mang Lan untuk diberikan kepada Sofyan dan tidak memiliki ijin untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung Metamfetamina tersebut dari Pejabat/pihak yang berwenang, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris kriminalistik dari Puslabfor Polri laboratorium forensik cabang Palembang No.Lab. 2948/NNF/2015 yang memeriksa barang bukti berupa 40 (empat puluh) butir ekstasi warna merah logo rolex dengan berat netto keseluruhan 14,57 gram yang disita dalam perkara Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 pada lampiran Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir tanggal 30 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I Bukan Tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dan 6 (enam) bulan potong masa tahanan sementara dan pidana denda Rp.1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Metamfetamina warna merah berlogo rolex dengan

Hal. 4 dari 8 hal. Put. Nomor 2240 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berat keseluruhan 10,92 (sepuluh koma sembilan dua) gram sisa Lab. Kriminalistik, 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dual simcard dengan Nomor 082176720382 dan Nomor 01965193919210 dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan Terdakwa Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim supaya dibebani pula membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN.Kag, tanggal 6 Juni 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Tanpa Hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I dalam bentuk Bukan Tanaman beratnya melebihi dari 5 (lima) gram;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik bening berisi 30 (tiga puluh) butir tablet Metamfetamina warna merah berlogo rolex dengan berat keseluruhan 10,92 (sepuluh koma sembilan dua) gram sisa Lab. Kriminalistik;
- 1 (satu) buah kotak wadah kontak lens;
- 1 (satu) buah handphone merk samsung warna hitam dual simcard dengan nomor 082176720382 dan nomor 01965193919210;

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Palembang Nomor 117/Pid/2017/PT.Plg, tanggal 11 Agustus 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kayu Agung Nomor 242/Pid.Sus/2017/PN.Kag, tanggal 6 Juni 2017 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

Hal. 5 dari 8 hal. Put. Nomor 2240 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor 8/Akta.Pid/2017/PN.Kag, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Kayu Agung yang menerangkan, bahwa pada tanggal 25 Agustus 2017 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ilir mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Agustus 2017 dari Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 30 Agustus 2017;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada tanggal 16 Agustus 2017 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kayu Agung pada tanggal 30 Agustus 2017 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

Cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang yang memutus perkara atas nama Terdakwa Edward Bambang Suparto Bin Bahril Salim dalam pertimbangannya tidak melihat dari sisi perbuatan Terdakwa yang membawa 40 (empat puluh) butir pil ekstasi yang dari sisi kualitas sangat banyak, dan ukuran pidana yang dijatuhkan Pengadilan Tinggi terhadap Terdakwa kurang/tidak mempunyai dasar pertimbangan, tidak memadai baik dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, sehingga Majelis Hakim tidak menerapkan pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 dimana Majelis Hakim dalam memutuskan perkara harus memperhatikan nilai-nilai keadilan dalam masyarakat akan tetapi dalam perkara ini ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 sama sekali tidak dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa atas alasan permohonan kasasi Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Hal. 6 dari 8 hal. Put. Nomor 2240 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa atas permintaan dari Sofian berangkat ke Palembang untuk mengambil pil ekstasi dengan upah Rp.2.000.000,00 (dua juta rupiah), dan setelah pil ekstasi tersebut diterima dari LAN lalu dibawa ke Jakarta, akan tetapi dalam perjalanan Terdakwa ditangkap oleh petugas Kepolisian dan diketemukan dari Terdakwa 1 (satu) kotak wadah yang didalamnya terdapat 40 (empat puluh) pil ekstasi dengan berat keseluruhannya seberat 14,57 gram;
- Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur delik pasal 112 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, dan sebelum *Judex Facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa terlebih dahulu telah cukup dalam mempertimbangkan hal yang memberatkan dan meringankan pidana;
- Bahwa lagi pula alasan kasasi Penuntut Umum tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena mengenai berat ringannya pemidanaan dalam perkara ini adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada kasasi, kecuali apabila *Judex Facti* menjatuhkan suatu pidana yang tidak diatur oleh peraturan perundang-undangan atau melampaui batas maksimum pidana yang ditentukan undang-undang atau pidana dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI OGAN KOMERING ILIR** tersebut;

Membebankan Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Hal. 7 dari 8 hal. Put. Nomor 2240 K/Pid.Sus/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **14 Desember 2017** oleh **Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,MM.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota:

t.t.d./

Dr. H. Margono, S.H.,M.Hum.,MM.

t.t.d./

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H.,M.Hum.

Ketua Majelis:

t.t.d./

Prof. Dr. Surya Jaya, S.H.,M.Hum.

Panitera Pengganti:

t.t.d./

M. Ikhsan Fathoni, S.H.,M.H.

Untuk Salinan,

Mahkamah Agung RI

a.n. Panitera

Panitera Muda Pidana Khusus,

ROKI PANJAITAN, S.H.

NIP. 19590430 198512 1 001

Hal. 8 dari 8 hal. Put. Nomor 2240 K/Pid.Sus/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

